



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH MURA ENERGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja Perusahaan Daerah Mura Energi dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Mura Energi perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Mura Energi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomo 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Mura Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2006 Nomor 2 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH MURA ENERGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Mura Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2006 Nomor 2 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Mura Energi (PD Mura Energi).
- (2) PD. Mura Energi menggunakan logo yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas usul Direksi.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 7

- (1) PD Mura Energi bergerak dalam bidang usaha :
 - a. Minyak dan gas bumi;
 - b. Pertambangan umum; dan
 - c. Energi dan kelistrikan.

- (2) PD Mura Energi bergerak dalam usaha pertambangan yang kegiatannya meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
 - (3) Disamping usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PD Mura Energi, bergerak dalam bidang usaha jasa, yang meliputi :
 - a. Jasa penunjang minyak dan gas;
 - b. Jasa penunjang energi dan ketenagalistrikan; dan
 - c. Jasa penunjang pertambangan umum.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 9

- (1) Modal PD Mura Energi seluruhnya terdiri dari kekayaan Pemerintah Kabupaten yang dipisahkan dan ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan aset sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - (2) Pemerintah Kabupaten telah memisahkan kekayaan sebagai penyertaan modal pada PD Mura Energi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - (3) Penambahan penyertaan modal kepada PD Mura Energi untuk selanjutnya ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 12

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul dan pertimbangan dari Badan Pengawas setelah dikonsultasikan dengan DPRD.
- (2) Penjaringan calon direksi harus diumumkan melalui media masa selama ± 1 (satu) bulan sebelum penentuan direksi terpilih dan tata cara penjaringan calon direksi diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Bupati mengajukan minimal 5 (lima) orang calon Direksi kepada DPRD untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.
- (4) Hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Direksi dari DPRD akan direkomendasikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Direksi.
- (5) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari PNS, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu melepaskan status kepegawaianya.
- (6) Anggota Direksi paling banyak 3 (tiga) orang dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

- (7) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. Setia dan taat kepada negara, pemerintah daerah;
 - e. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Pendidikan paling rendah sarjana (S1);
 - h. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan yang bersangkutan dengan penilaian baik;
 - i. Mempunyai visi, misi dan strategi perusahaan;
 - j. Mempunyai kepribadian dan jiwa kepemimpinan;
 - k. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Badan Pengawas atau dengan anggota Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - l. Berwibawa dan jujur.
- (7) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Masa jabatan Direksi ditetapkan paling lama 4 (empat) tahun.
- (9) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di perusahaan daerah yang bersangkutan, kecuali apabila Direksi tersebut diangkat menjadi Direktur Utama.
- (10) Jabatan Direksi untuk yang kedua kali berdasarkan rekomendasi dari Badan Pengawas kepada Bupati setelah dikonsultasikan kepada DPRD.
- (11) Direksi tidak boleh memegang jabatan rangkap baik di perusahaan daerah maupun di perusahaan lain.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 14

- (1) Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja perusahaan, maka Bupati dapat menggantikan Direksi atas usul dan saran dari Badan Pengawas.
- (2) Tata cara rekrutmen Direksi yang baru berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

6. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 19

- (1) Tahun buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan setelah diaudit oleh akuntan publik.
- (3) Tembusan laporan neraca perhitungan laba/rugi yang telah diaudit oleh akuntan publik agar disampaikan kepada DPRD.
- (4) Neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.
- (5) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku, Direksi telah mengajukan rencana kerja dan anggaran perusahaan daerah.
- (6) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan, Badan Pengawas belum mengesahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan daerah yang diajukan, dianggap telah disahkan.

7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 20

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. Gaji.
 - b. Tunjangan
- (2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas.

8. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 25

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, huruf b, dan huruf c, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, huruf e, dan huruf f, diberhentikan dengan tidak hormat.

- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir dan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan jabatannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, diberikan uang pesangon dan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya.
- (5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan perusahaan daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 14 Oktober 2010

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 14 Oktober 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

dto

SULAIMAN KOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2010 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
Kepala Bagian Hukum,

NAWAWI, S.H.,M.H.

Pembina

NIP. 19591027 198003 1 003